

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Akuntansi**

###### **2.1.1.1. Pengertian Akuntansi**

Beberapa ahli bidang akuntansi memberikan definisi yang berbeda, namun berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian akuntansi yang mudah dipahami

Pengertian akuntansi menurut Agoes dan Trisnawati (2016:1) adalah

“Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Pengertian akuntansi menurut Samryn (2017:3) merupakan:

“Suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi ke pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus ditulis.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2018:27) definisi akuntansi adalah

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Berdasarkan definisi beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengubah data dengan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi dalam bentuk informasi keuangan. Informasi tersebut kemudian diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan.

#### **2.1.1.2. Bidang-Bidang Akuntansi**

Menurut Rudiyanto (2020:3) bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut :

1. “Akuntansi Manajemen yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. Auditing yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.
5. Akuntansi pajak yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga penghitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.

6. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. Akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. Akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi sektor publik, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.”

### **2.1.1.3. Fungsi Akuntansi**

Menurut Susilowati (2017:2) setiap sistem utama akuntansi akan melaksanakan

lima fungsi utamanya yaitu:

1. “Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
3. Manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga asset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.
5. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas.”

## **2.1.2. Pelaporan Keuangan**

### **2.1.2.1. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2016:7) laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut Fahmi (2017:22) laporan keuangan merupakan:

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang sangat penting untuk memperoleh suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan saat ini atau pada saat periode tertentu yang menjadikan informasi tersebut sebagai gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan.”

Menurut Febriana, dkk (2021:3) adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi mengenai keadaan keuangan pada suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu dan sebagai pengambil keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal.”

Menurut Munawir (2017:5) Laporan keuangan merupakan

“Bagian dari proses pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan media yang dipakai untuk menginformasikan apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan juga menilai kinerja suatu perusahaan dalam satu periode.

### **2.1.2.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf 12-14 tujuan laporan keuangan yaitu :

"Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakab kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen."

### **2.1.2.3. Karakteristik Laporan Keuangan**

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf 24-39 terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat di bandingkan.

- a. "Dapat dipahami, Kualitas penting informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai, untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
- b. Relevan, agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu. Peran informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan

(confirmatory) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

- c. **Materialitas, Relevansi informasi** dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- d. **Keandalan, Agar bermanfaat, informasi juga harus andal {reliable}.** Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
  1. **Penyajian Jujur, Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.** Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.
  2. **Netralitas, Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.** Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
  3. **Kelengkapan agar dapat diandalkan informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.** Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan arena ini tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
- e. **Dapat dibandingkan, Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan.** Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan

secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

#### **2.1.2.4. Unsur Laporan Keuangan**

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47-49 unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos didefinisikan sebagai berikut:

##### **A. “Aktiva**

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva dapat mengalir ke dalam perusahaan dengan beberapa cara. Misalnya, aktiva dapat:

1. Digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan.
2. Diperlukan dengan aktiva lain.
3. Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban.
4. Dibagikan kepada para pemilik perusahaan.

##### **B. Kewajiban**

Merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (obligation) masa kini.

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk

memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan :

1. Pembayaran kas
2. Penyerahan aktiva lain
3. Pemberian jasa
4. Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain
5. Konversi kewajiban menjadi ekuitas

Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, misalnya pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau dibayar di muka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Perusahaan juga dapat mengakui sebagai kewajiban jumlah rabat masa depan yang didasarkan pada jumlah pembelian tahunan para pelanggan; dalam kasus ini, penjualan barang masa lalu merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban.

Beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Beberapa perusahaan menyebut kewajiban ini sebagai penyisihan (provision). Dalam pengertian sempit, penyisihan semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena hanya mencakupi jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi.

### C. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Meskipun didefinisikan sebagai residual, ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (retained earnings), penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam perusahaan mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal.

Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (aggregate market value) dari saham perusahaan atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aktiva bersih perusahaan baik satu persatu (liquidating value) atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha (going concern value).”

Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, pembedaan antara pos



penghasilan dan beban yang berasal dan tidak berasal dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa merupakan praktek yang lazim. Pembeda ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan.

a. Penghasilan

Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aktiva tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (marketable) dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

b. Beban

Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.”

### **2.1.3. Teori Asimetri Informas**

#### **2.1.3.1 Pengertian Asimetri Informasi**

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Pengertian Asimetri Informasi menurut Scott (2003:105) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the asset being traded that another type of participant (buyers) does not know. When this situation exist, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Pengertian Asimetri Informasi menurut Prasetya (2012) sebagai berikut:

“Informasi Asimetris merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris ini misalnya saja terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Hal ini membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan capital gain di masa mendatang”

Pengertian Asimetri Informasi menurut Supriyono (2018:192) sebagai berikut:

“Asimetri informasi adalah kondisi suatu pihak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Atasan mungkin memiliki akses yang lebih terhadap informasi yang lebih luas dibandingkan bawahannya sehingga atasan memiliki informasi yang lebih baik. Namun mungkin terjadi sebaliknya, bawahan lebih menguasai informasi unitnya dibandingkan atasannya”

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal sebagai pemilik.

### **2.1.3.2 Jenis-jenis Asimetri Informasi**

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya.

Menurut Scott (2015:22-23), dua jenis asimetri informasi yaitu:

a. *Adverse Selection*

*“Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties”*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *adverse selection* adalah jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar

b. *Moral Hazard*

*“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a contract can observe their actions in fulfillment of the contract but other parties cannot”.*

Berdasarkan pernyataan diatas, *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

#### **2.1.4. Penghindaran Pajak**

##### **2.1.4.1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “

Begitupula Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) adalah

“Turan rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I Djajadningrat (dalam Halim dkk,2016:4) menjelaskan:

“Sesuatu yang “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.”

Beban pajak merupakan beban utama yang digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan (Graham et al., 2017:5).

Dari definisi pajak di atas maka dapat disimpulkan jika pajak adalah iuran yang disetorkan wajib pajak (rakyat) kepada negara yang bersifat memaksa dan ketentuannya sesuai dengan peraturan, dengan catatan wajib pajak tidak akan mendapat imbal balik secara langsung.

#### **2.1.4.2. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:29) yaitu:

1. “Fungsi *budgetair*  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dimaksudkan untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang didapatkan ini berasal dari pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti : belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin tinggi dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.  
Contoh:
  - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflansi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara masyarakat, pemungut pajak, pengguna pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Retribusi  
Pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

### **2.1.4.3. Akuntansi Pajak**

Menurut Agoes dan Trisnawati (2016:10) adalah

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Pendapat Waluyo (2017:42) mengenai akuntansi pajak adalah

“Akuntansi pajak tercipta adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.”

Resmi (2017:74) menyampaikan bahwa”...Akuntansi Pajak adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan Pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi komersial yang difokuskan pada proses pencatatan yang terkait dengan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **2.1.4.4. Pengertian Penghindaran Pajak**

Umumnya pajak menjadi sumber penerimaan negara, namun pungutan pajak terkadang tidak selalu diindahkan oleh wajib pajak. Hal ini karena pajak dengan tarif tertentu merupakan pengurang dari penghasilan wajib pajak. Maka dari itu, wajib pajak

sering kali berupaya untuk mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak berikut merupakan definisi penghindaran pajak dari beberapa ahli:

Menurut Dyreng et al., 2008 (dalam Astuti & Aryani,2016:379) penghindaran pajak adalah“...Segala bentuk aktivitas yang akan memberikan efek terhadap hutang pajak, baik secara aktivitas yang diperbolehkan menurut ketentuan pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak.”

Menurut Mardiasmo (2018:11) menjelaskan :

“Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut halim, dkk (2016:8) menyatakan :

“Pengindaran pajak merupakan aktivitas untuk merencanakan suatu pembayaran pajak dengan legal, dimana wajib pajak akan mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar mengenakan pajak tetapi dengan perlakuannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Dari pengertian mengenai penghindaran pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak dimana wajib pajak memanfaatkan kelonggaran dari suatu ketentuan undang-undang perpajakan.

Mardiasmo (2016:27) menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut Hutagaol (2013:45) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*)  
Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)  
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)  
Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)  
Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

#### **2.1.4.5. Metode Pengukuran Penghindaran Pajak**

Menurut Hanlon & Heizman (2010) dalam Astuti dan Aryani (2016:378) ada 12 teknik pengukuran penghindaran pajak yang digunakan di dunia. Teknik pengukuran tersebut akan tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Macam-macam Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Metode Pengukuran	Rumus	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total expense per dollar of pre-tax income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Sun of cash taxes paid over by the sum of pre-tax</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR an firm’s GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression: ETR diffe – tax book income = a + bx control + e</i>	<i>The unexplains portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre – tax book income} - \frac{(\text{U. S. CTE} - \text{fgnCTE})}{(\text{U. S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})}$	<i>The total difference between book ad taxable income</i>

<i>Temporary BTD</i>	$\frac{\text{Deferred tax expense}}{\text{U. S. STR}}$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	$\frac{\text{Residual from BTD}}{TA_{it}} + mi$	<i>A measure of unexplained total book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain position</i>
<i>Tax Shelter activity</i>	<i>Indicators Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>

Menurut Dyreng, et al (2008) Dalam Astuti dan Aryani (2016:277) Pengukuran Penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan proksi pajak yang perhitungannya dilakukan dengan membagi beban pajak dengan laba

sebelum pajak. Perhitungan CETR akan memberikan dampak pada laba akuntansi yang terlihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, karena CETR menggambarkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Nilai CETR yang rendah menunjukkan semakin besar penghindaran pajak yang terjadi, begitupun sebaliknya. Adapun rumus dari CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

sumber : Dyreng, et al (2008) dalam Astuti dan Aryani (2016: 377)

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika CETR kurang dari 25% dan jika CETR lebih dari 25%, maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (2016-2019) Namun, Perppu No. 1 Tahun 2020 yang berlaku mulai tahun 2020 adalah 22%, maka kriteria penilaiannya berubah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Kesimpulan Penghindaran Pajak Tahun 2016-2019**

<b>Nilai CETR</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>
CETR < 25%	Perusahaan melakukan penghindaran pajak
CETR ≥ 25%	Perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Kesimpulan Penghindaran Pajak Tahun 2020**

<b>Nilai CETR</b>	<b>Kriteria Penilaian</b>
CETR < 22%	Perusahaan melakukan penghindaran pajak
CETR ≥ 22%	Perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak

## **2.1.5. Ukuran Perusahaan**

### **2.1.5.1. Pengertian Ukuran Perusahaan**

Dimulainya suatu usaha atau bisnis pastinya terbentuk dari suatu kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu keuntungan. Kumpulan orang-orang ini bersepakat untuk membentuk suatu organisasi bisnis yaitu perusahaan. Perusahaan menurut Sumarni & Suprihanto (2014:5) menyatakan bahwa perusahaan adalah suatu unit dari aktivitas produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi guna menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat sebagai consumer dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan juga memberikan kepuasan akan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Selain laba, perusahaan dibentuk dengan tujuan agar bisnis dan ukuran perusahaannya berkembang. Ukuran perusahaan menurut Rudangga & Sudiarta (2016:4398) merupakan cerminan kekayaan dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Karena melalui total aset ini dapat mengkategorikan perusahaan berskala kecil atau besar.

Menurut Brigham dan Houston (2021:4) ukuran perusahaan adalah "...Ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.

Menurut Siregar dan Widyawati (2016:5) ukuran perusahaan adalah :

"ukuran perusahaan adalah parameter yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan dilihat dari besar-kecilnya total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya. Karena semakin besar total asetnya mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut."

Sedangkan Menurut Rifai, dkk dalam Meidiyustiani (2016:44) mengatakan “Bahwa ukuran perusahaan adalah suatu penetapan besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total aset yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan total aset mencerminkan seberapa besarnya suatu harta perusahaan.”

Beberapa definisi ukuran perusahaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan skala penilaian besar-kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aset, total penjualan dan sebagainya.

#### **2.1.5.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta,

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

Sedangkan menurut Sumarni & Suprihanto (2014:10) menyatakan pada dasarnya ada dua jenis perusahaan yaitu :

1. “Perusahaan kecil  
Dimana perusahaan ini umumnya dikelola/dipimpin oleh pemiliknya secara pribadi. Struktur organisasinya sederhana, juga masih banyak perangkapan tugas/jabatan pada seseorang, persentase kegagalan (resiko) usaha relative cukup tinggi, dan masih kesulitan dalam mengembangkan usaha dikarenakan sulit memperoleh pinjaman dengan syarat yang lunak.
2. Perusahaan besar  
Pastinya perusahaan ini dikelola/dipimpin oleh professional manajer (bukan pemilik),struktur organisasinya kompleks dan sudah ada spesialisasi pekerjaan, persentase kegagalan dianggap relative rendah,serta modal jangka panjang relative lebih mudah untuk pengembangan usaha.”

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2.5 M
Usaha Menengah	> 10 Juta – 10 M	2.5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

### 2.1.5.3. Macam-Macam Indikator Ukuran Perusahaan

Indikator yang digunakan untuk menilai suatu ukuran perusahaan menurut Meidiyustiani (2016:47) antara lain adalah total aset, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aset.

Menurut Rudangga & Sudiarta (2016:4397) adalah total aset yang dimiliki suatu perusahaan.

$$Size = (\text{Total Aset})$$

Menurut Windyasaki, dkk (2019:87) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengelompokkan perusahaan besar dan kecil yang menggunakan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain dengan rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan : Ln (Total Aset)}$$

Sedangkan menurut Brigham & Houston dalam (Rudangga & Sudiarta, 2016:4404) ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun selanjutnya.

Menurut Suryandani (2018:51) ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Total penjualan dapat dikatakan indikator dari ukuran perusahaan karena total penjualan menggambarkan perputaran uang dalam perusahaan. Sehingga ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Ukuran Perusahaan : Ln (Total Penjualan)}$$

Sumber: Suryandani (2018:51)

#### **2.1.5.4. Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Untuk penelitian ini, penulis akan menggunakan pengukuran ukuran perusahaan dengan subjek total aset. Hal ini dipilih karena pada dasarnya ukuran perusahaan berdasarkan kriteria total aset dinilai lebih stabil, berbeda dengan total penjualan yang setiap tahunnya cenderung mengalami ketidakpastian. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Lubis (2020:102) bahwa total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan karena nilai aktiva cenderung relative lebih stabil

dibandingkan dengan penjualan dan *market capitalized*. Karena pada dasarnya ukuran perusahaan mencerminkan kestabilan perusahaan.

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan menurut Brigham & Houston dalam (Rudangga & Sudiarta) (2016:4397) adalah sebagai berikut:

$$Size = (\text{Total Aset})$$

## **2.1.6 *Transfer Pricing***

### **2.1.6.1. Pengertian *Transfer Pricing***

Menurut Agustina (2019:2) *transfer pricing* yaitu...”Suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat terjadi pada antar divisi dalam satu perusahaan.”

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Peraturan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut; pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam transaksi yang tidak *arm's length*. *Arm's length* adalah harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.



Khotimah (2018:23) mengatakan bahwa *Transfer pricing* adalah...“Harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya.”

'Harga transfer' dapat didefinisikan sebagai harga yang digunakan untuk penjualan internal barang dan jasa antara divisi perusahaan bisnis. Ketika beberapa divisi berlokasi di negara yang berbeda (Rugman dan Eden, 2017:23).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi. Transaksi tersebut baik berupa transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi ini dapat terjadi antar-divisi dalam satu perusahaan.

#### **2.1.6.2. Tujuan *Transfer Pricing***

*Transfer pricing* dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan selain sebagai jalan keluar untuk penyesuaian keadaan lingkungan perekonomian internasional (Suandy, 2014:63). Berdasarkan perspektif perpajakan, *transfer pricing* bertujuan untuk menetapkan harga transfer dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun, *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “pejoratif”. Makna tersebut mengartikan *transfer pricing* sebagai pengalihan atas penghasilan kena pajak dari satu perusahaan ke perusahaan lain di negara yang tarif pajaknya rendah. Perusahaan lain yang dimaksud bisa berupa anak perusahaan

atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini digunakan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan tersebut (Maulani, Ismatullah, dan Rinaldi, 2021:11).

Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan transfer pricing sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Refgia, Ratnawati, dan Rusli, 2017).

### **2.1.6.3. Pengukuran *Transfer Pricing***

Menurut (Ariputri 2020:13) *transfer pricing* diukur menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi. Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Refgia 2017) :

$$RPT = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

<b>Tabel 2.5</b>	
<b>Kriteria Kesimpulan <i>Transfer pricing</i></b>	
RPT > 0	Perusahaan Diduga Melakukan <i>Transfer pricing</i>
RPT = 0	Perusahaan Diduga Tidak Melakukan <i>Transfer pricing</i>

#### **2.1.6.4. Metode *Transfer Pricing***

Mangoting (2016:9) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi, yaitu:

1. “Harga Transfer atas Dasar Biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*) Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variabel cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*) Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*) Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisidivisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.”

#### **2.1.6.5. Transaksi *Transfer Pricing***

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib

Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal “Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.”

#### **2.1.6.6. Hubungan Istimewa**

Hubungan istimewa dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, diatur di dua pasal pada dua Undang-Undang pajak terkait. Pertama, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dapat di sederhanakan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh

suatu badan. Kedua, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### **2.1.6.7. Pihak-Pihak Berelasi (Related Party Transaction/ RPT)**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada Paragraf 9 dari PSAK Nomor 7 (revisi 2010) mendefinisikan pihak-pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain. Satu, entitas adakag entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain. Kedua, entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Sementara, Paragraf 11 PSAK Nomor 7 (revisi 2010) menyebutkan bahwa yang bukan termasuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

1. “Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci daru satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain. Manajemen kunci adalah suatu kegiatan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan kunci, baik mulai dari tahap pembuatan, penggunaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga tahap penghancuran.
2. Dua ventura hanya kerena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
3. Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, dan departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan

bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).

4. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (*franchise*), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.”

Pihak-pihak yang dikecualikan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks PSAK belum dapat dipastikan apakah tidak diakui juga dalam konteks pajak.

#### **2.1.6.8. Penentuan *Transfer Pricing***

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, mengatur metode-metode untuk menentuka harga transfer yang wajar yang dilakukan perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*:

1. “Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*) Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, baik itu internal CUP maupun eksternal CUP.
2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*) Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga harga beli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/ CPM*) Metode ini dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunya Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.


4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*) Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).
5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/ TNMM*) Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.”

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Transfer Pricing***

Susanti dan Firmansyah (2018) menggambarkan masalah keagenan dalam tiga hipotesis, yaitu hipotesis utang, hipotesis biaya politik, dan hipotesis bonus. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan merupakan gambaran nyata dari salah satu hipotesis tersebut, yaitu hipotesis biaya politik. Hipotesis biaya politik menyatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibebankan oleh pemerintah. Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat menetapkan biaya setinggi-tingginya dengan melakukan transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (dalam satu group) dan kemudian mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang

menerapkan beban pajak rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menjual produk kepihak yang memiliki hubungan istimewa maka perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* (Lingga,2012) . Semakin kecil biaya pajak perusahaan, semakin besar kemungkinannya mentransfer keuntungan melalui mekanisme *transfer pricing*. Sebaliknya, biaya pajak perusahaan semakin besar, semakin kecil kemungkinan transfer keuntungan melalui *transfer pricing* (Wulandari, Oktaviani, dan Hardiyanti, 2021), Khotimah (2019); Refgia, Ratnawati, dan Rusli (2017); Jafri dan Mustikasari (2018); Yumna, Sumiati, dan Susanti (2021); Wijaya dan Amalia (2020); Wijaya dan Amalia (2020); Susanti dan Firmansyah (2018); Rachmat (2019); Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berikut kerangka pemikiran Penghindaran Pajak terhadap *Transfer Pricing*.




**Gambar 2. 1**

**Kerangka Pemikiran Penghindaran Pajak Terhadap *Transfer Pricing***



### **2.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing***

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan (Wijaya dkk, 2009:82-83). Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan investasi yang dilakukan (Pujiningsih,2011:46). Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative lebih lama (Rachmawati dan Triatmoko, 2007 dalam Pujiningsih,2011). Hal tersebut membuat manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih,2011:46).oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka volume terjadinya *transfer pricing* dimungkinkan semakin sedikit.Beberapa penelitian yang membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* dilakukan oleh (Pujiningsih,2011:46),Agustina (2020) dan Khotimah (2019). Berikut kerangka pemikiran ukuran perusahaan terhadap *TransferPricing*.



**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Pemikiran Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing***

### **2.3. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan model penelitian di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.